



TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU DITINJAU DARI FiqH SIYASAH (Studi pada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya)

¹Muhammad Hafiz, ²Dian Pertiwi, ³Siska Elasta Putri ⁴Mami Nofrianti

¹ UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : muhammadhafizz530@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : dianpertiwi@uinmybatusangkar.ac.id

³ UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : siskaelastaputri@uinmybatusangkar.ac.id

⁴ UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : maminofrianti@uinmybatusangkar.ac.id

***Abstract:** Studi ini mengkaji tentang tingkat keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu kabupaten Dharmasraya ditinjau fiqh siyasah. Permasalahannya adalah disebabkan oleh perempuan Kabupaten Dharmasraya masih memandang tugas sebagai pengawas pemilu itu sangat berat. Karena penyelenggaraan pemilu itu sifatnya kerja penuh waktu. Serta masih adanya keraguan dari perempuan itu sendiri untuk bersaing dengan laki-laki. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan 1) Apa faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu di Kabupaten Dharmasraya?, 2) Bagaimana upaya anggota Bawaslu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang komisioner Bawaslu, 3 orang staf Bawaslu, 2 orang anggota Panwascam, dan 3 orang masyarakat Kabupaten Dharmasraya data yang bersumber dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menghimpun dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan masalah, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan, membahas, menginterprestasikan data yang diperoleh dan menarik kesimpulan akhir.*

Keywords: Keterwakilan Perempuan; Pengawas Pemilu, Fiqh Siyasah

Introduction

Salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga tersebut Bawaslu memiliki fungsi pengawasan pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar

proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu (Abiyasa, 2019: 151). Kenaikan keterlibatan perempuan dalam politik didorong lewat aksi *Afirmative Action* tidak hanya di partai politik serta lembaga legislatif saja, namun juga di lembaga penyelenggara pemilu semacam KPU serta Bawaslu. Sedangkan bila kita mengacu kepada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah diatur hak politik perempuan yaitu terdapat pada Pasal 92 Ayat 11 mengatakan “Komposisi Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” (Bintari, 2021: 68).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antik Bintari menyatakan bahwa dalam konteks kegiatan pengawasan pemilu, rintangan-rintangan perempuan menjadi pengawas semakin berat dengan isu keamanan. Banyak pihak beranggapan bahwa perempuan tidak cocok oleh masyarakat untuk bekerja di bidang politik sebagai pengawas pemilu. Yon Daryono, Soni Akhmad Nulhakim dan Muhammad Fedryansyah menyatakan bahwa Gagalnya melibatkan perempuan secara penuh sesuai regulasi keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) sebagai pengawas pemilu dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur. Berdasarkan data keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu pada tahun 2019 dan pilkada pada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan data di bawah 30% (tiga puluh persen) pada tingkatan panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Pada pemilu tahun 2019 (Laporan Final Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya) dan pilkada tahun 2020 keterwakilan perempuan sebagai Panwascam menunjukkan data 18% (delapan belas persen) (Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya). Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat penelitian yang terdahulu.

Studi ini mengkaji tentang tingkat keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu kabupaten Dharmasraya ditinjau dari fiqh siyasah. Untuk mengungkap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) apa faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu di Kabupaten Dharmasraya?., 2) Bagaimana upaya anggota Bawaslu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya?.

Studi tentang tingkat keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu kabupaten Dharmasraya ditinjau dari fiqh siyasah ini penting di lakukan. Hal ini

berdasarkan pada Indonesia telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, meski demikian profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki (Priandi & Roisah, 2019: 107).

Method

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris. Sumber data berasal dari wawancara dengan 2 orang komisioner Bawaslu, 3 orang staf Bawaslu, 2 orang anggota Panwascam, dan 3 orang masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan data yang bersumber dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menghimpun dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan masalah, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan, membahas, menginterpretasikan data yang diperoleh dan menarik kesimpulan akhir.

Results and Discussion

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini yaitu demokrasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Huda, 2010). Demokrasi atau democracy dalam bahasa Inggris yang diadaptasi dari kata *demokratie* dari bahasa Prancis, adapun asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *democratia* yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti kekuasaan (Held, 2007).

Menurut Masykurudin Hafidz Pemilu adalah sarana mempengaruhi rakyat secara tidak memaksa (persuasif) dengan retorika, komunikasi massa, lobi, dan sebagainya (Hafidz, 2022). Pemilihan umum merupakan bagian dari proses dan juga merupakan hasil dari sistem demokrasi. Azas-azas pemilu meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Wibowo et al., 2022).

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Suswantoro, 2016). Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu (Huda, 2017).

Fiqh Siyasa adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Jailani, 2013). Siyasa Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Sari & Zainuddin, 2021). Atau juga membahas tentang konsep Konstitusi (sejarah konstitusi nasional dan asal usul legislasi nasional), legislasi (bagaimana hukum diundangkan), sistem demokrasi, dan pilar utama Syura Perundang-Undangan (Hakim, D. A., & Havez, 2020).

Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu di Kabupaten Dharmasraya

a. Ketakutan dan Keamanan

Ketakutan dan keamanan menjadi faktor penyebab utama rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu. Karena adanya beban kerja serta resiko sebagai pengawas pemilu dan perempuan harus komitmen dalam menjalankan tugas. Selain itu perempuan juga harus memiliki mental yang kuat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Laila Husni, S.Sos. I., M.A sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023

“Kondisi medan Kabupaten Dharmasraya yang memang medanya cukup rawan apalagi beberapa pemilu sebelumnya peta kerawanan kabupaten dharmasraya itu termasuk kepada kategori tinggi, tapi tingkat kerawanan perempuan apalagi di daerah-daerah terpencil yang jauh mengawasi kampanye dari pagi sampai malam membuat perempuan harus memiliki mental yang kuat kemudian bagi yang sudah menikah harus mendapat izin dari suami dan harus ada kemauan yang kuat”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Elfa Susanti pada tanggal 21 Juni 2023

“Kita lihat dari kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya seperti Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Sungai Rumbai, dan Asam Jujuhan yang pada umumnya kawasan tersebut banyak terdapat perkebunan sawit sehingga jalannya lumayan berbahaya sehingga banyak perempuan ini takut ikut andil sebagai pengawas pemilu”

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ria Irawan pada tanggal 21 Juni 2023

“memang kondisi pada daerah yang sulit dijangkau tersebut lumayan berbahaya dan perempuan khawatir dan tidak mendapat izin dari keluarga”

Dari wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kurangnya keikutsertaan perempuan sebagai pengawas pemilu diakibat oleh medan atau geografis kabupaten Dharmasraya sehingga membuat ketakutan dan kurangnya keamanan perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Untuk menjadi pengawas pemilu harus memerlukan mental, tekak yang kuat, dan bertanggung jawab. Perempuan harus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya karena pengawas pemilu tidak terikat oleh waktu dan tidak mengenal hari libur.

Rintangan-rintangan perempuan dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu memberikan dampak kekhawatiran terhadap keamanan perempuan dalam bekerja di bidang politik. Medan pelaksanaan tugas perempuan sebagai pengawas

pemilu dari titik ke titik yang lain sering berbahaya. Tugas dari Panwascam itu diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kecamatan;
 - 5) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kecamatan;
 - 6) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan; dan
 - 7) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pelaksanaan kampanye;
 - 3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 5) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 - 7) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 - 8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kecamatan;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kecamatan;
- e) Mengawasi pelaksana putusan/keputusan di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kecamatan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 105 huruf b di atas yang mana tugas sebagai pengawas pemilu tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga membuat ketakutan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini lah yang menyebabkan perempuan itu kurang berpartisipasi untuk mendaftarkan sebagai pengawas pemilu. Dan juga perempuan yang sudah berumur 25 tahun kebanyakan sudah berkeluarga atau menikah dan untuk meminta izin dari keluarganya cukup susah karena tugas sebagai pengawas pemilu itu penuh waktu.

b. Budaya

Budaya masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih banyak menganggap bahwa yang menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia bekerja salah satunya sebagai pengawas pemilu ini sangat rendah. Sehingga yang mendominasi hingga saat ini sebagai pengawas pemilu itu masih laki-laki secara luas. Perempuan yang terjun ke dunia kerja harus menrima kenyataan diperlakukan sebagai kelompok minoritas.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Qurrata Aini, yang penulis lakukan pada tanggal 22 Juni 2023.

"Menurut saya budaya untuk bekerja ini lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki sehingga banyak perempuan masih minder untuk ikut terjun ke dunia bekerja dan pemikiran mereka kebanyakan kalau sudah menikah yaitu menjadi Ibu rumah tangga yang baik dan benar, sehingga masih ada pemikiran-pemikiran seperti saya udah punya suami dan anak sehingga lebih baik mengurus rumah tangga"

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Arsyaflienyi, yang penulis lakukan pada tanggal 21 Juni 2023.

"Kalau kita lihat juga di Kabupaten Dharmasraya dari segi budaya kebanyakan perempuan yang sudah dewasa atau di atas usia 25 (dua puluh lima) banyak yang sudah menikah dan ini juga merupakan penyebab perempuan kabupaten Dharmasraya untuk dapat berkarir dalam bekerja kurang"

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu Laila Husni, S.Sos. I., M.A sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

"menurut saya minat dengan kondisi perempuan yang rata-rata itu di usia 30, tahun karena permintaannya panwascam berusia 25 tahun itu membuat juga mencari kader perempuan itu susah karena memang usia perempuan yang segitu merupakan usia produktif atau usia yang kebanyakan baru menikah atau usia ibu-ibu yang masih muda, mengasuh anak masih tataran produktif bisa dikatakan masih dalam mengurus urusan pribadi atau rumah tangga dan ini merupakan kewajiban awal yang harus dilakukan oleh perempuan. secara psikologi perempuan merasa masih sulit untuk membagi waktunya, sehingga memang dalam pembagian waktu untuk tataran publik itu masih sulit"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa budaya juga mempengaruhi keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di karenakan laki-laki lebih cenderung untuk bekerja atau posisi publik dan perempuan lebih cenderung tidak bekerja atau lebih fokus ke posisi domestik. Hal inilah menjadi penghalang untuk perempuan berkarir di dunia kerja.

c. Minimnya Informasi

Informasi juga merupakan pesan atau berita yang akan disampaikan oleh Bawaslu untuk pendaftaran calon Panwascam. Tidak meratanya penyampaian informasi dan kendala jaringan internet di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Bawaslu.

Kurangnya informasi pendaftaran anggota Panwascam yang sampainya ke masyarakat lebih khususnya perempuan di Kabupaten Dharmasraya. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya pendaftar perempuan di tingkat Panwascam.

Berdasarkan keterangan wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Alde Rado, M.A sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

“lalu bisa saja di tempat-tempat tertentu tidak sampai informasi karena informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu melalui media sosial, pemerintahan nagari, dan pemerintahan kecamatan, mungkin ada titik-titik tertentu tidak ditemukan atau tidak dapat informasi perempuan ini untuk melakukan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Cici Gustri, S.E selaku Staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

“Menurut saya kurangnya minat perempuan untuk mendaftar sebagai anggota Panwascam dan informasi pada titik-titik tertentu sulit di jangkau oleh jaringan internet seperti pada Kecamatan Asam Jujuhan, Sembilan Koto”

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ibu Qurrata Aini pada tanggal 22 Juni 2023

“Informasi yang belum sampai contohnya seperti di daerah yang terpencil, kedua tingkat pendidikan yang masih rendah di daerah yang terpencil”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Ria Irawan pada tanggal 21 Juni 2023.

“Kalau informasi untuk perekrutan anggota panwascam ini saya tidak tahu”

Untuk memperkuat hasil penelitian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Elfa Susanti pada tanggal 21 Juni 2023.

“saya tidak mengetahui adanya informasi-informasi pendaftaran anggota Panwascam kepada masyarakat terutama terhadap perempuan sehingga banyak yang tidak berminat untuk ikut serta sebagai pengawas pemilu”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada kendala dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya salah satunya yaitu dari beberapa kecamatan masih sulit di jangkau oleh jaringan internet sehingga tidak mengetahui adanya pendaftaran calon anggota panwascam dan tidak adanya inisiatif perempuan itu untuk mencari informasi.

Upaya Anggota Bawaslu Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Dharmasraya

a. Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah memberikan informasi perekrutan anggota pengawas pemilu melalui media sosial seperti *Facebook, Instagram, WhatsApp* dan menempelkan spanduk informasi ke kantor kecamatan dan kantor wali nagari. Memberikan sosialisasi secara langsung dengan majelis taklim dan forum-forum masyarakat di berbagai kecamatan.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Laila Husni, S.Sos. I., M.A sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

“Selaku devisi yang membidangi humas saya juga memsosialisasikan dan juga disampaikan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan ada beberapa ajakan untuk perempuan agar mendaftar sebagai pengawas kecamatan. Kami juga mensosialisasikan ke beberapa forum-forum perempuanpun sosialisasi khusus ini juga ada dilakukan untuk perempuan, Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi kaum perempuan sudah pernah di sosialisasikan. Sosialisasi ini kami lakukan ke forum warga, ke majelis taklim, “

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Alde Rado, M.A sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

"Kita berikan informasi ke media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok, terus kita berikan surat pengumuman ke kantor Kecamatan, kantor Wali Nagari, agar nanti pak camat dan pak wali agar menyebarkan pengumuman ini ke masyarakat dan ke dalam grup-grubnya"

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ibu Riska sebagai Staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

"Adapun upaya anggota Bawaslu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan kegiatan forum pengawasan Pemilu kepada Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Yang terletak Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Al-Hasanah Nagari Sitiung. Yang salah satunya bertujuan untuk memberikan informasi perekrutan badan Ad-Hoc ditingkat Kecamatan, Nagari dan TPS, sehingga Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengajak kepada masyarakat Nagari Sitiung (Majelis Ta'lim Al-Hasanah) berpartisipasi dalam pengawasan ditingkat Kecamatan, Nagari dan TPS nantinya, karena dalam keanggotaannya memperhatikan 30% keterwakilan perempuan".

Berdasarkan wawancara Penulis di atas dapat disimpulkan bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sudah berupaya untuk menyampaikan pemberitahuan ajakan di media sosial untuk perempuan agar mendaftar sebagai panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan memberikan pengumuman ke kantor Kecamatan dan kantor Wali Nagari dan mensosialisasikan secara langsung ke beberapa majelis taklim dan forum-forum masyarakat.

b. *Memorandum of Understanding (MoU)*

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya juga telah melaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Laila Husni, S.Sos. I., M.A sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

"Kami juga sudah ada MoU dengan organisasi perempuan seperti MoU dengan PWI, Aisyiah, Muslimat NU sudah ada MoU untuk meningkatkan perempuan sebagai pengawas pemilu ini lebih banyak"

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Cici Gustris, S.E selaku staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

"MoU ini telah kami laksanakan dengan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Dharmasraya"

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu Riska selaku staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 Juni 2023.

"Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan kami telah melakukan MoU ke berbagai organisasi seperti perguruan tinggi di Kabupaten Dharmasraya, PWI, dan Muhammadiyah."

Dari wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah berupaya untuk meningkatkan keterwakilan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) seperti melakukan kerjasama yang berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya terhadap organisasi perempuan di Kabupaten Dharmasraya demi meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu untuk tahun 2024.

Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu di Kabupaten Dharmasraya

Demokrasi sebagai institusi telah digunakan di beberapa negara sebagai alternatif dari berbagai aktivitas sosial dan pemerintahan. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan memilih demokrasi sebagai sistem sosial dan pemerintahan. Pertama, hampir setiap negara di dunia memiliki demokrasi sebagai prinsip dasarnya. Kedua, demokrasi sebagai asas negara pada hakekatnya mengorientasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai lembaga tertinggi (Handayati, 2020). Moh Iqbal juga berpendapat bahwa demokrasi aspek terpenting dari cita-cita politik Islam (Basyir, 2000). Persamaan antara Islam dengan demokrasi yaitu terletak pada prinsip persamaan (*equality*) dalam kehidupan politik dan sosiologi umat Islam. Hakikat tauhid sebagai suatu gagasan yang memuat suatu persamaan, solidaritas, dan kebebasan (Anwar, 1995).

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Suswantoro, 2016). Untuk dapat menjalankan pengawasan dengan baik diperlukan anggota yang baik pula. Keanggotaan perempuan pada panitia pengawas kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dari tahap pendaftaran dan seleksi jumlah pendaftar perempuan selalu lebih rendah dari pendaftar laki-laki sehingga tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Dikarenakan Anggota Bawaslu yang tidak memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat terutama bagi perempuan untuk ikut serta menjadi anggota panwascam sehingga masih banyak ketidaktahuan mereka mengenai informasi pendaftaran anggota panwascam dan bagaimana tugas dari panwascam itu sendiri sehingga mereka merasa bahwa tugas dari panwascam itu tidak sulit.

Dari data pengawas kecamatan pada pemilu tahun 2019 dan pilkada serentak tahun 2020 yang penulis temukan bahwa orang-orang yang mendaftar dari tahun ke tahun masih kebanyakan orang menjadi anggota panwascam sebelumnya. Seharusnya keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu harus mendapatkan dukungan dari semua pihak yang dapat diwujudkan melalui sosialisasi. Dengan memberikan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan panwascam dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Hal ini karena kebijakan perempuan yang dihasilkan dapat menguntungkan kaum perempuan khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya, namun kenyataannya pemenuhan kuota keterlibatan perempuan tersebut tidak terpenuhi pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Pilkada serentak pada tahun 2020.

Siyasah Dusturiyah bagian fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi (Iqbal, 2014: 177). Penyusunan peraturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam Siyasah Dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunah) sehingga dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM).

Diuraikan dalam Al-Quran, kalau yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga merupakan laki-laki, serta Islam tidak membebankan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi pada kalangan perempuan. Hal ini di riwayatkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْضِعَ ۗ وَالرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا ضَرْأَ ۖ وَلَا نَضَارَ ۖ وَلَا مَوْلُودًا لَهُ ۖ يُولَدُ لَهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula”

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan sebagai ibu memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya. Sedangkan laki-laki berkewajiban mengurus kebutuhan anak dan istri. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perempuan tidak perlu bekerja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena ini adalah pekerjaan laki-laki. Namun, jika perempuan tetap bekerja sebenarnya tidak ada larangan khusus, asalkan masih dalam norma Islam.

Adapun dalil yang menjelaskan bahwa Islam mengakui prinsip persamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam hak-hak politik. Hal ini diriwayatkan dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini secara umum di pahami sebagai gambaran tentang adanya kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar*. Pengertian *amar ma’ruf* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa. Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk menjadi khalifah di bumi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin yang sebagaimana termaktub dalam surat al-An’am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Dalam bidang kepemimpinan, kita bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah sebagai pengemban amanat Allah untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (Azizah, 2021).

Oleh karena itu, jika perempuan tersebut bekerja dan tetap memperhatikan norma-norma Islam, maka tidak ada larangan, selama perempuan tersebut bekerja dalam keadaan beriman, dan pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah (perbuatan baik). Dengan pekerjaan ini, kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Tentunya dalam pekerjaan ini, perempuan harus selalu berpegang pada norma-norma Islam, seperti tidak khalwat atau berduaan dengan

yang bukan mahram, karena akan menimbulkan fitnah, dan memungkinkan terjadinya pelecehan yang sering terjadi di kalangan pekerja perempuan.

Upaya Anggota Bawaslu untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Sebagai pengawas pemilu Pada Tahun 2024 Di Kabupaten Dharmasraya

Harapan rakyat sudah sangat jelas melalui peningkatan kinerja oleh bawaslu, bawaslu juga memiliki beberapa asas yang memungkinkan lembaga ini bisa diharapkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Beberapa asas tersebut diantaranya yaitu asas kemitraan dan asas regulator. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu (Huda, 2017).

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya harus lebih berusaha dalam penyampaian informasi melalui media sosial yang disampaikan. Hal ini dikarenakan beberapa Kecamatan yang belum terjangkau oleh jaringan internet dan belum optimalnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melakukan program-program sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan. Untuk itu Anggota Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi kecamatan yang sulit di jangkau oleh jaringan internet seperti kecamatan Asam Jujuhan, kecamatan sembilan Koto dan Kecamatan Timpeh. Dengan demikian bisa dilihat bahwa informasi yang didapatkan tidak sampai ke masyarakat pada umumnya. Pada Pemilu tahun 2024 kuota keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) telah terpenuhi sebagai anggota Panwascam maka Anggota Bawaslu perlu menguatkan kembali kesadaran semua pihak terhadap kesetaraan gender, sering dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang mendapat pengaruh dari relasi sosial budaya dan struktur masyarakat akan karakter, fungsi, tanggung jawab, satatus dan peran antara perempuan dan laki- laki.

Conclusion

Penelitian ini menemukan beberapa poin kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Dharmasraya yaitu ketakutan dan keamanan, budaya dan minimnya informasi yang membuat perempuan ini masih memandang penyelenggara pemilu itu sangat berat dilakukan karena penyelenggaraan pemilu itu sifatnya kerja penuh waktu sehingga sulit untuk membagi waktu antara kepentingan pribadi dengan pekerjaan serta masih adanya keraguan dari perempuan itu sendiri untuk bersaing dengan laki-laki.
2. Upaya anggota Bawaslu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan melakukan *memorandum of understanding* dan sosialisasi, memasang spanduk di kantor Kecamatan dan kantor Wali Nagari, kemudian melakukan pengumuman pendaftaran melalui *Website* dan media sosial (*Facebook, Instagram, WhatsApp*) dan juga melakukan perpanjangan pendaftaran ketika masih ada kecamatan yang masih belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen).
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunah) sehingga dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga jika perempuan tersebut bekerja dan tetap memperhatikan norma-norma Islam, maka tidak ada larangan, selama perempuan tersebut bekerja dalam keadaan beriman, dan pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah (perbuatan baik).

References

Buku:

- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Basyir, A. A. (2000). *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hafidz, M. (2022). *Strategi Menang Pemilu Pedoman Kampanye Partai Politik, Caleg, dan Kepala Daerah di Pemilu 2024*. Yogyakarta: CM Management.
- Held, D. (2007). *Models of Democracy*. Jakarta: Akbar Tandjung Institutue.
- Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Jailani, I. A. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Suswanto, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Abiyasa, P. (2019). *Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*.
- Bintari, A. (2021). *Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu*.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum*.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

- Azizah, O. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implmentasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait Kriteria Kuota Perempuan dalam Anggota Legislatif*. Lampung: UIN Raden Intan
- Handayati, S. (2020). *Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Batusangkar: IAIN Batusangkar

Wawancara

- Alde Rado. (2023). Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.
- Arsyafliyeni. (2023). Masyarakat Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.
- Cici Gustri. (2023). Staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.
- Elfa Susanti. (2023). Masyarakat Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.
- Laila Husni. (2023). Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.
- Ria Irawan. (2023). Masyarakat Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.

Riska. (2023). Staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Rabu 21 Juni.

Qurrata Aini. (2023). Panwascam Kabupaten Dharmasraya, *wawancara*, Kamis 22 Juni

Peraturan dan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum..